



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 33 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 33 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, yaitu kepastian hukum bagi penyelenggara sarana kesehatan serta jaminan dan perlindungan bagi masyarakat pengguna jasa kesehatan, setiap usaha dibidang kesehatan harus memiliki izin dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha kesehatan;
- b. bahwa biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan izin tersebut tidak dapat sepenuhnya ditutup dari penerimaan pajak daerah maupun dari penerimaan lainnya sehingga perlu dibebankan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat dalam bentuk retribusi;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Dibidang Kesehatan perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100) ;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.304/Men.Kes/Per/IV/86 tentang Persyaratan Kesehatan/ Restoran.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Men.Kes/Per/IX/90 tentang Syarat-Syarat Pengawasan Kualitas Air;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
10. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan.
11. Sarana Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan seperti Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum/Swasta, Rumah Sakit Khusus, Praktek Dokter Umum/Spesialis/Dokter Gigi, Praktek Bidan, Toko Obat, Apotik, Pedagang Farmasi dan Bahan Obat.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah jumlah pembayaran kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertama Izin dan Jenis Izin

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Perizinan dibidang Kesehatan terdiri atas Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Surat Keterangan/Rekomendasi yang setara Izin.
- (2) Jenis Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan :
 - a. Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat;
 - b. Izin Balai Pengobatan Swasta;
 - c. Izin Klinik;
 - d. Izin Rumah Sakit Bersalin;
 - e. Izin/Rekomendasi Rumah Sakit;
 - f. Izin Optik;
 - g. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;
 - h. Izin Praktek berkelompok Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi;
 - i. Izin Praktek Bidan;
 - j. Izin Praktek Perawat;
 - k. Izin Apotik;
 - l. Izin Tukang Gigi;
 - m. Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif;
 - n. Izin Panti Pijat Tradisionil;
 - o. Izin Salon Kecantikan;
 - p. Izin Kerja Perawat;
 - q. Izin Apoteker Pengganti;
 - r. Izin Apoteker Pendamping/Asisten Apoteker;
 - s. Izin Laboratorium Kesehatan;
- (3) Jenis Surat Keterangan/Rekomendasi terdiri dari:
 - a. Sertifikat Penyuluhan Bagian Perusahaan Makanan, Industri Rumah Tangga;
 - b. Rekomendasi laik sehat lingkungan kerja.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin baru diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan dilunasi ke Kas Daerah.
- (3) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma-norma sosial yang berlaku.
- (4) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.

Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah atau pejabat/instansi yang ditunjuk sebelum proses penerbitan Izin terlebih dahulu melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian sebagai studi kelayakan atas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Dalam melakukan penelitian, pemeriksaan dan pengujian, instansi yang ditunjuk dapat melakukan pembinaan berupa :
 - a. pemegang Izin dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. pemegang Izin dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pembekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. pemegang Izin melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan bahaya terhadap kesehatan.
 - d. pemegang Izin memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan;
 - e. pemegang Izin meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Pasal 7

- (1) Pengalihan atau pemindah tangan Izin kepada pihak lain apabila akan dilakukan penggantian nama/merk usaha dan atau pengembangan sarana harus mendapat persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah atas izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini.
- (3) Syarat-syarat pengalihan dan pemindah tangan izin secara lebih lanjut dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Masa berlaku izin ditentukan berdasarkan jenis izin yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin kesehatan yang masa berlakunya selama usaha berjalan wajib melakukan daftar ulang izin setiap 5 (lima) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal dan bulan penerbitan izin.
- (3) Izin tidak berlaku apabila :
 - a. masa berlaku izin habis;
 - b. dicabut;

Bagian Kelima
Pencabutan Izin

Pasal 9

Perizinan Dibidang Kesehatan yang telah diterbitkan/diberikan Kepala Daerah dapat dicabut apabila :

- a. terjadi perubahan tanpa mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- b. Izin tidak dipergunakan lebih dari 6 (enam) bulan setelah penerbitan;
- c. pemindahan letak atau lokasi tanpa mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- d. tidak memenuhi kewajiban yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Terhadap pencabutan izin dan surat keterangan/rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, pemegang Izin tidak dapat mengajukan permintaan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penelitian secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali setiap tahun.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan dipungut retribusi.

Pasal 13

Objek Retribusi adalah pemberian perizinan dibidang kesehatan.

Pasal 14

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana dibidang kesehatan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Perizinan Dibidang Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin atau surat keterangan/rekomendasi yang diterbitkan/dikeluarkan.

BAB VI

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 17

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Kesehatan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin dengan memperhatikan rasa keadilan, dampak pengembangan kegiatan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah seperti biaya cetak, pengadaan blanko, biaya penelitian, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Besarnya tarif retribusi untuk Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan :

No.	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Masa Berlaku Izin
1	2	3	4
1.	Izin Toko Obat/Pedagang Eceran Obat	100.000,-	3 Tahun
2.	Izin Balai Pengobatan	200.000,-	5 Tahun
3.	Izin Klinik	500.000,-	5 Tahun
4.	Izin Rumah Bersalin	500.000,-	5 Tahun
5.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Swasta	2.500.000,-	5Tahun
6.	Izin Optik	300.000,-	5 Tahun
7.	Izin Praktek Dokter Umum/Gigi	200.000,-	5 Tahun
8.	Izin Praktek Dokter spesialis	500.000.-	5 tahun
9.	Izin Praktek Berkelompok dr. Umum/drg.	500.000.-	5 tahun
10.	Izin Praktek Berkelompok dr. spesialis	750.000.-	5 tahun
11.	Izin Praktek Perawat Berkelompok	100.000.-	5 tahun
12.	Izin Praktek Bidan	100.000,-	5 Tahun
13.	Izin Praktek Perawat (SIP)	50.000,-	5 Tahun
14.	Izin Apotik	1.000.000,-	Selama menjalankan kegiatan
15.	Izin Tukang Gigi	200.000,-	5Tahun
16.	Izin Pengobatan Tradisional dan Pengobatan Alternatif;	100.000,-	5 Tahun
17.	Izin Panti Pijat Tradisionil;	100.000,-	Selama menjalankan kegiatan
18.	Izin Salon	100.000.-	Selama menjalankan kegiatan
19.	Izin Apoteker Pengganti	100.000,-	5 Tahun

No.	Jenis Perizinan	Tarif (Rp)	Masa Berlaku Izin
20.	Izin Kerja Perawat/Asisten Apoteker	100.000,-	5 Tahun
21.	Apoteker	100.000,-	Selama masih memenuhi persyaratan
22.	Izin Laboratorium Kesehatan	500.000,-	5 Tahun

(2) Besar tarif retribusi untuk penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi:

No.	Jenis Retribusi/ Perizinan	Tarif (Rp)	Keterangan Masa Berlaku
1.	Sertifikat Pangan industri rumah tangga	100.000,-	Selama menjalankan kegiatan
2.	Rekomendasi Laboratorium Kesehatan	500.000,-/ rekomendasi	--
3.	Rekomendasi Pemeriksaan Air	100.000,-/ rekomendasi	--
4.	Pemeriksaan MPKP bagi Pegawai Golongan III keatas wilayah Asahan.	10.000.-/pemeriksaan	--

(3) Seluruh pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi Perizinan Dibidang Kesehatan dipungut dalam Daerah Kabupaten Asahan.

BAB XIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek retribusi di Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas

retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XI

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk dapat memberikan Izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang diunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 28

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang diunjuk.

Pasal 30

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi Keputusan, maka permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka surat izin operasional dan atau surat izin lainnya yang sejenis dengan surat izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa izin berakhir dan wajib menyesuaikan izin sesuai Peraturan Daerah ini setelah berakhir masa berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Dibidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2004 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

BUPATI ASAHAN,

dto

R I S U D D I N

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ERWIN SYAHRUL PANE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2008 NOMOR 33